

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan desa akan semakin menentang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. (Hernowo, 2004)

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemertaan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Pembangunan desa perlu adanya sumber-sumber pendapatan Desa

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari: (1) pendapatan asli Desa Terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. (2) alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. (4) lokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupten/Kota. (5) bantuan keuangan dari anggaran pendapatandan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. (6) hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Ketentuan pasal tersebut, mangamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas,kualitas,dan Waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa yang adalah dana atau DanDes yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa )

Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014 tentang desa, yang selanjutnya disebut

dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh UU ini.

Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, dana desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, dan bhinneka tunggal ika. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Dalam operasional desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan alokasi dana desa kepada setiap desa yang berada diwilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Alokasi dana desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa. (Hanif Nurcholis, 2011; 89)

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian alokasi dana desa ke desa untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan serta komitmen pemerintah memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dan mewujudkan implementasi. Tujuan dana desa untuk: 1. Meningkatkan pelayanan publik di desa 2. Mengetaskan kemiskinan 3. Memajukan perekonomian desa 4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa 5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek

pembangunan. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa). Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 2 Tentang Desa).

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang mendapatkan alokasi dana desa sejak dikeluarkan Undang-undang desa tahun 2014. Penggunaan dana desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu : dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Berikut ditampilkan alokasi dana desa di NTT.

Tabel 1.1  
Data Alokasi Dana Desa (ADD) Per Kab/Kota di NTT (Milyar/Rupiah)

NO	Kabupaten	Tahun			
		2015	2016.	2017	2018
1	Alor	49.780.821.000	95.965.765.000	122.521.750.000	139.899.534.000
2	Belu	19.579.257.000	43.936.109.000	56.138.712.000	72.451.173.000
3	Ende	67.298.428.000	150.950.201.000	192.723.464.000	175.257.121.000
4	Flores Timur	60.703.668.000	136.176.452.000	173.327.230.000	155.311.378.000
5	Kupang	44.657.895.000	100.747.060.000	128.306.880.000	136.520.446.000
6	Lembata	38.765.533.000	86.963.847.000	110.907.914.000	114.468.459.000
7	Manggarai	40.800.442.000	91.552.519.000	116.291.529.000	125.012.649.000
8	Ngada	36.127.992.000	81.041.776.000	103.592.403.000	96.524.287.000
9	Sikka	40.665.589.000	91.242.346.000	116.353.321.000	125.012.694.000
10	Sumba Barat	18.631.166.000	41.812.114.000	53.562.395.000	67.192.170.000
11	Sumba Timur	39.135.917.000	87.753.294.000	112.136.438.000	108.473.996.000
12	TTS	73.623.173.000	165.167.583.000	210.759.238.000	233.686.745.000
13	TTU	43.016.882.000	96.493.772.000	123.029.768.000	137.831.056.000
14	Rote Ndao	23.228.248.000	52.124.542.000	66.765.336.000	91.824.992.000
15	Manggarai Barat	45.001.552.000	100.595.796.000	128.604.797.000	127.893.447.000
16	Nagekeo	26.514.050.000	59.485.385.000	76.055.147.000	75.953.714.000
17	Sumba Barat Daya	37.936.834.000	110.292.255.000	140.630.968.000	186.636.451.000
18	Sumba Tengah	18.745.657.000	42.063.518.000	53.994.179.000	59.271.547.000
19	Manggarai Timur	43.897.693.000	98.520.263.000	126.092.079.000	160.856.109.000
20	Sabu Raijua	17.106.693.000	38.339.399.000	49.314.143.000	63.498.620.000
21	Malaka	34.658.212.000 0	71.757.808.000	99.246.629.000	95.196.646.000

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Alokasi dana desa mengalami peningkatan yang cukup besar untuk setiap Kabupaten. Dana desa yang diberikan di Kabupaten TTU berdasarkan data yang diperoleh mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Harapan bahwa peningkatan alokasi dana desa (ADD) dapat meningkatkan pembangunan dan menggerakkan perekonomian desa. Dana desa yang diperuntukkan di kecamatan Biboki tanpah dari tahun 2015 jumlah semakin

besar yang diberikan sampai dengan tahun 2018.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu Provinsi di Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan alokasi dana desa sejak dikeluarkan undang-undang desa tahun 2014. Penggunaan dana desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu : dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Dana yang dialokasikan pada Tahun 2017 di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp.123.029.768.000. Salah satu Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu Kecamatan Biboki Tanpah juga mendapatkan alokasi dana untuk empat desa sebesar Rp. 314.420.500.000, Desa Teba Timur adalah salah satu desa yang menerima Dana Desa dari dana alokasi pusat sebesar Rp 323.553.139 Selain itu Desa Teba juga menerima Dana Desa sebesar Rp 322.553.257. Semua dana yang di alokasikan tersebut digunakan untuk pemanfaatan pembangunan fisik dan Non fisik yang ada di Kecamatan Biboki Tanpah.

Berdasarkan uraian diatas maka akan di lakukan penelitian yang berjudul Analisis Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Biboki Tanpah Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan alokasi dana Desa di desa Teba Timur dan Desa Teba di Kecamatan Biboki Tanpah ?
2. Apa saja manfaat Dana desa bagi masyarakat di desa Teba Timur dan Desa Teba?
3. Bagaimana perbandingan pemanfaatan fisik dan non fisik dana desa di Desa Teba Timur dan Desa Teba ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa di desa Teba Timur dan Desa Teba Kecamatan Biboki Tanpah.
2. Untuk mengetahui manfaat dana desa bagi masyarakat di desa Teba Timur dan Desa Teba.
3. Untuk mengetahui perbandingan pemanfaatan pembangunan fisik dan non fisik di desa Teba Timur dan Desa Teba.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain:

1. Dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Teba Timur dan Desa Teba Kecamatan Biboki Tanpah,



Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa. sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

2. Dapat diharapkan memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan dana desa dalam pembangunan bagi peneliti lain.